



P U T U S A N

Nomor 1001 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI, cq GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROP. JAWA BARAT, cq WALI KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hani Siswadi, S.H., MSi, dan kawan-kawan, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani, Nomor 1, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n:

AHLI WARIS alm. BENCONG binti ANYING dan AHLI WARIS PENGGANTI ANYING bin GIDANG, bernama :

1. NAMIH binti EMAN, bertempat tinggal di RT. 02 /RW. 04 Kel. Jatisampurna, Bekasi
2. ANIH binti TIUNG, bertempat tinggal di RT. 02 /RW. 04 Kel. Jatisampurna, Bekasi
3. AMIN bin TIUNG, bertempat tinggal di RT. 01 /RW. 04 Kel. Jatisampurna, Bekasi
4. TUNI binti KEMIN, bertempat tinggal di RT. 01 /RW. 03 Kel. Jatirangga, Bekasi
5. NENIH binti KEMIN, bertempat tinggal di RT. 01 /RW. 03 Kel. Jatirangga, Bekasi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dani Bahdani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kayumanis V, Nomor 13-B, Jakarta Timur, 13130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013;

Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROP. JAWA BARAT, cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN**

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA BEKASI, berkedudukan di Jl. Lapangan Bekasi Tengah Nomor 2 Bekasi Timur;

2. PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM Negeri RI, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROP. JAWA BARAT, cq WALIKOTA BEKASI cq CAMAT KEPALA KECAMATAN JATISAMPURNA, cq LURAH KEPALA KELURAHAN JATIRADEN, berkedudukan di Jl. Cendrawasih Nomor 1 RT. 001/RW .06 Kel.Jatiraden;

3. PARA AHLI WARIS dari alm. H. DADANG (Orang yang disuruh memberikan catatan pada buku Letter C Desa Jatisampurna) yaitu :

1. DAHLIA
2. ADE
3. PARID

Bertempat tinggal di Kp. Kranggan Pasar RT. 02/04 Kel. Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

4. PARA AHLI WARIS alm. M. ADUL (mantan Kepala Desa Jatisampurna), yaitu :

1. ASMAT
2. RUKYAT

Bertempat tinggal di Kampung Kranggan Wetan RT. 02/07 Kel. Jatirangga, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi;

5. PEMERINTAH RI, cq KEJAKSAAN AGUNG RI, cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT, cq KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI, berkedudukan di Jl.Pramuka Nomor 77 Bekasi;

6. PEMERINTAH RI, cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, cq BADAN PERTANAHAN WILAYAH PROP. JAWA BARAT, cq BADAN PERTANAHAN KOTA BEKASI, berkedudukan di Jl. Khairil Anwar Nomor 25 Bekasi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II-V, Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I-VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II-V, Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I-VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat yang bernama 1.Namih binti Eman, 2.Anih binti Tiung, 3.Amin bin Tiung, 4.Tuni binti Kemin dan 5.Nenih binti Kemin adalah Anak Kandung serta Cucu Kandung dari Almarhumah Bencong binti Anying;
2. Bahwa Almarhumah Bencong binti Anying adalah Anak kandung dari perkawinan antara Anying bin Gidang dengan Onang, oleh karena itu Bencong binti Anying adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Almarhum Anying bin Gidang;
3. Bahwa Almarhumah Bencong binti Anying semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Eman, dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) Orang Anak Kandung bernama: Namah binti Eman (sekarang Almarhumah), Mui binti Eman (sekarang Almarhumah), Namih binti Eman;
4. Bahwa Bencong binti Anying telah meninggal dunia tahun 1979, Suaminya yaitu Eman meninggal dunia tahun 1981, kemudian Anaknya yang bernama Namah binti Eman telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Mui binti Eman telah meninggal dunia pada tahun 2004;
5. Bahwa Almarhumah Namah binti Eman semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tiung (sekarang Almarhum), dari pernikahan tersebut lahir 2 Orang Anak bernama 1.Anih binti Tiung, 2.Amin bin Tiung;
6. Bahwa Almarhumah Mui binti Eman semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kemin (Alm), dari pernikahan tersebut lahir 2 Orang Anak bernama Tuni binti Kemin dan Nenih binti Kemin, oleh karena itu Para Penggugat yang bernama : .Namih binti Eman, .ANIH binti Tiung, Amin bin Tiung, Tuni binti Kemin, Nenih binti Kemin selain sebagai ahli waris dari Almarhumah Bencong binti Anying juga sebagai ahli waris Pengganti dari Almarhum Anying bin Gidang;
7. Bahwa selain Almarhum Anying bin Gidang meninggalkan Orang Tua/ Nenek Para Penggugat bernama Bencong binti Anying, Almarhum juga telah meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah Hak milik Adat yang tercatat dalam Girik/Buku Letter C Desa Jatisampurna (sekarang Jatiraden) dengan Nomor 257/542 diantaranya tercatat dengan Persil 63b D.I, seluas $\pm 10.380 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh meter

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt./2016



persegi) yang terletak di Kampung Kranggan Kulon RT.05/RW.09 Kel.Jatiraden, Kec.Jatisampurna, Kota Bekasi;

8. Bahwa tanah seluas $\pm 10.380 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) tersebut diatas sebagian atau seluas $+ 5.228 \text{ m}^2$ (lima ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi) telah dijual oleh ahli waris Anying bin Gidang kepada pihak lain, sedangkan sisanya yaitu seluas 5.152 m^2 (lima ribu seratus lima puluh dua meter persegi) hingga sampai saat ini tidak pernah dijual/tidak pernah dialihkan Haknya kepada siapapun baik dengan cara apapun oleh almarhum Anying Bin Gidang maupun oleh Almarhumah Bencong binti Anying pada semasa hidupnya, apalagi oleh Para Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris Pengganti yang sah, oleh karena itu obyek Tanah sengketa *in casu* sampai saat ini masih merupakan budel waris bagi para Penggugat selaku ahli waris Pengganti dari Almarhum Anying Bin Gidang;;

9. Bahwa tanah seluas $+ 5.152 \text{ m}^2$ (lima ribu seratus lima puluh dua meter persegi) tersebut diatas sebagian yaitu seluas $\pm 1.862 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus enam puluh dua meter persegi) masih dikuasai Para penggugat *in casu* sedangkan sisanya yaitu $\pm 3.290 \text{ m}^2$ (tiga ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah milik PT. Nuansa Alam Baru (dahulu Pecahannya);
- Sebelah Timur Jalan Lingkungan;
- Sebelah Selatan Tanah milik PT. Nuansa Alam Baru (dahulu Pecahannya);
- Sebelah Barat Tanah milik PT. Nuansa Alam Baru (dahulu Pecahannya);

Tidak dapat dikuasai oleh Para Penggugat karena diatas tanah tersebut telah berdiri Gedung Sekolah Dasar Negeri III Jatisampurna, oleh karena itu tanah seluas $\pm 3.290 \text{ m}^2$ (tiga ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai “ obyek tanah sengketa “

10. Bahwa obyek tanah sengketa dari harta peninggalan almarhum Anying Bin Gidang tersebut diatas dahulu digarap /dikuasai oleh Bencong Binti Anying (anak kandung Anying Bin Gidang) bersama-sama dengan 3 (tiga) orang anak kandungnya bernama : 1.Namih binti Eman, 2. Namah binti eman, 3. Mui binti Eman;

11. Bahwa pada sekitar tahun 1976 tiba-tiba Kepala Desa Jatisampurna bernama M. Adul telah datang menemui ahli waris Almarhum Anying bin Gidang kemudian menyatakan kepada Bencong bin Anying (orang



tua/Nenek Para penggugat) bahwa sisa tanah dari harta peninggalan Anying bin Gidang yang terletak di Kampung Kranggan Kulon (*in casu* obyek tanah sengketa) seluas \pm 3.290 m² (tiga ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) rencananya mau dibeli /dibebaskan haknya dengan uang ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk dibangun Gedung Sekolah dan apabila disetujui maka uang ganti rugi tanah tersebut akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada ahli waris Almarhum Anying bin Gidang paling lambat 6 (enam) bulan sejak ahli waris menyatakan setuju atau tidak keberatan bila tanah hak miliknya tersebut akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi;

12. Bahwa mendengar perkataan tersebut diatas kemudian orang tua/nenek Para Penggugat yang bernama Bencong bin Anying menyatakan kepada Kepala Desa Jatisampurna (M. Adul) bahwa dirinya sebagai ahli waris Almarhum Anying bin Gidang merasa tidak berkeberatan bila tanah dari harta peninggalan Almarhum Anying bin Gidang mau dibebaskan haknya oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sepanjang uang ganti rugi atas tanah tersebut benar dibayar kepadanya (*in casu* kepada Bencong bin Anying);
13. Bahwa karena orang tua/Nenek Para penggugat (Bencong binti Anying) menyatakan demikian, akhirnya M. Adul selaku Kepala Desa Jatisampurna langsung menyatakan Dirinya sebagai Kepala Desa Jatisampurna akan menjamin kepada ahli waris Almarhum Anying bin Gidang bahwa tanah peninggalan Almarhum Anying bin Gidang tersebut pasti dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi namun karena pembayaran uang ganti rugi tersebut akan memakan waktu sekitar 6 (enam) bulan lamanya maka sambil menunggu pembayaran tersebut kiranya ahli waris Almarhum Anying bin Gidang dapat memberikan ijin kepada Kepala Desa Jatisampurna untuk melakukan aktifitas pembangunan diatas tanah tersebut;
14. Bahwa karena orang tua /Nenek Para Penggugat yakin dan percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Kepala Desa Jatisampurna (M. Adul) akhirnya Orang Tua/Nenek Para Penggugat menyatakan silahkan saja Pemerintah Kabupaten Bekasi mau membangun diatas tanah tersebut (*in casu* diatas obyek tanah sengketa) yang terpenting tanah tersebut dibayar kepada saya (*in casu* kepada Bencong binti Anying);
15. Bahwa karena Orang Tua /Nenek Para Penggugat (Bencong binti Anying) menyatakan demikian akhirnya M. Adul telah menyatakan Dirinya sebagai Kepala Desa Jatisampurna berani menjamin bahwa tanah tersebut pasti



dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, oleh karena itu ahli waris Anying bin Gidang tidak perlu khawatir dengan pembayaran uang ganti rugi tanah tersebut (obyek tanah sengketa);

16. Bahwa karena Kepala Desa Jatisampurna (M. Adul) telah menjamin tanah tersebut pasti di bayar akhirnya Orang Tua /Nenek Para Penggugat menjadi tidak keberatan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Bekasi yang hendak melakukan aktifitas membangun Gedung Sekolah diatas tanah tersebut (diatas obyek tanah sengketa);
17. Bahwa setelah ditunggu lebih dari 6 bulan lamanya ternyata uang ganti rugi tanah tersebut (*in casu* obyek tanah sengketa) tidak juga dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi baik secara langsung maupun Pemerintahan Desa Jatisampurna kepada Orang Tua /Nenek Para Penggugat dan akibat kejadian tersebut akhirnya Orang Tua /Nenek Para Penggugat dengan ditemani Bapak Zaini (sekarang Almarhum)telah mendatangi Kantor Desa untuk meminta pertanggung jawaban M. Adul selaku Kepala Desa Jatisampurna yang sebelumnya telah menjamin kepada Orang Tua/Nenek Para Penggugat bahwa tanah tersebut pasti di bayar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam waktu sekitar 6 (enam) bulan lamanya.
18. Bahwa setelah Orang Tua /Nenek Para Penggugat bertemu dan menegur akan janji yang pernah disampaikan oleh M. Adul ternyata M. Adul malah menyatakan kepada Bencong binti Anying agar sebaiknya bersabar menunggu pembayaran uang ganti rugi tanah tersebut karena uang ganti rugi tanah tersebut masih diproses oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi;
19. Bahwa pada kenyataannya setelah ditunggu sekian lama ternyata pembayaran uang ganti rugi tanah tersebut tidak kunjung direalisasikan sampai orang tua/nenek para penggugat meninggal dunia danPemerintah Kabupaten Bekasi menjadi Pemerintah Kota Bekasi serta Pemerintahan Desa Jatisampurna menjadi Pemerintahan Kelurahan Jatisampurna bahkan sampai Pemerintahan Kelurahan Jatisampurna menjadi Pemerintahan Kelurahan Jatiraden baik kepada Bencong binti Anying semasa hidupnya maupun kepada Para Penggugat *in casu*, baik oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun oleh Pemerintah Kota Bekasi, apalagi oleh Pemerintahan Desa Jatisampurna maupun oleh M. Adul baik selaku Pribadi maupun sebagai Kepala Desa Jatisampurna;
20. Bahwa karena uang ganti rugi tanah harta peninggalan Almarhum Anying bin Gidang tersebut tidak kunjung direalisasikan oleh Pemerintah



Kabupaten Bekasi maupun oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintahan Desa Jatisampurna, akhirnya Para Penggugat dengan penuh kekeluargaan telah mengajukan permohonan melalui Pemerintahan Kelurahan Jatiraden agar tanah dari harta peninggalan Almarhum Anying bin Gidang yang sekarang dipakai untuk Sekolah Dasar Negeri III Jatisampurna (obyek tanah sengketa) dibayar uang ganti ruginya oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada Para Penggugat;

21. Bahwa karena semasa Almarhumah Bencong binti Anying masih hidup termasuk Para Penggugat selaku ahli waris /ahli waris pengantinya tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah tersebut (*in casu* tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa) dari siapapun juga, maka Orang Tua /Nenek Penggugat termasuk Para Penggugat menjadi tidak pernah menjempol/menanda tangani Akta Jual Beli maupun Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) atas tanah tersebut kepada atas nama siapapun hingga sampai diajukannya gugatan ini termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi (sekarang Kota Bekasi) maupun kepada Pemerintahan Desa Jatisampurna (sekarang Kelurahan Jatiraden) apalagi kepada atas nama pribadi M. Adul (Orang Tua Tergugat VI) baik yang dilakukan dihadapan Panitia Pembebasan Tanah Kab. Bekasi (sekarang Kota Bekasi) maupun dihadapan PPAT Camat atau dihadapan PPAT Notaris manapun;
22. Bahwa karena sampai saat ini tanah tersebut (obyek tanah sengketa) tidak pernah dibayar uang ganti ruginya oleh siapapun baik dengan cara apapun, akhirnya Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Bencong binti Anying dan sebagai ahli waris Pengganti dari Almarhum Anying bin Gidang telah mengajukan permohonan uang ganti rugi tanah tersebut kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui Pemerintahan Kelurahan Jatiraden (*in casu* melalui Tergugat III);
23. Bahwa permohonan uang ganti rugi tanah yang diajukan oleh Para Penggugat *in casu* telah diterima secara bijaksana oleh Tergugat III dengan menyarankan kepada Para Penggugat agar melengkapi bukti kepemilikan tanah yang saat ini dipakai untuk Gedung Sekolah Dasar Negeri III Jatisampurna tersebut serta melampirkan foto copy Letter C Desa atas nama Anying bin Gidang yang telah dilegalisasi sesuai aslinya guna melengkapi persyaratan mendapatkan pembayaran uang ganti rugi tanah tersebut dari Pemerintah Kota Bekasi (*in casu* dari Tergugat I);
24. Bahwa atas saran tersebut diatas, kemudian Para Penggugat telah



meminta foto copy buku Letter C atas nama Anying bin Gidang kepada Pemerintahan desa/Kelurahan Jatisampurna (sekarang Kel. Jatiraden), akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dalam Buku Letter C Desa Jatisampurna, ternyata C Nomor 257/542 Persil 63 D.I seluas + 3.290 m² (tiga ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Anying bin Gidang terdapat tulisan “dijual kepada pemerintahan Desa”, dan akibat kejadian tersebut akhirnya Para Penggugat menjadi terkejut serta heran karena selama Anying bin Gidang dan Bencong binti Anying serta Namah binti Eman dan Mui binti Eman masih hidup, Dirinya tidak pernah menjual dan tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada Pemerintahan Desa Jatisampurna, begitu pula Para Penggugat selaku ahli waris/ahli waris Pengganti yang sah dari Almarhum Anying bin Gidang juga tidak pernah menanda tangani /menjempol surat peralihan hak atas tanah tersebut kepada atas nama siapapun;

25. Bahwa sekali lagi Orang Tua Para Penggugat, Kakek dan Nenek Para Penggugat pada semasa hidupnya maupun Para Penggugat selaku ahli waris penggantinya sampai saat ini tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli atas tanah obyek sengketa *a quo* kepada siapapun, termasuk tidak pernah menjempol/menanda tangani Akta Jual Beli dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) atas tanah tersebut kepada Pemerintah Kab. Bekasi (sekarang Kota Bekasi) maupun kepada Pemerintahan Desa Jatisampurna atau kepada atas nama Pribadi M. Adul, baik yang dilakukan dihadapan Panitia Pembebasan Tanah Kab.Bekasi (sekarang Kota Bekasi) maupun dihadapan Camat atau Notaris manapun juga;
26. Bahwa demikian juga Orang Tua Para Penggugat /Kakek maupun Nenek Para Penggugat pada semasa hidupnya maupun Para Penggugat selaku ahli waris penggantinya juga tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah tersebut dari siapapun termasuk dari Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi, apalagi dari M. Adul atau dari Pemerintahan Desa Jatisampurna (sekarang Pemerintahan Kelurahan Jatiraden);
27. Bahwa karena rasa penasaran yang amat dalam akhirnya Para Penggugat ingin mengetahui siapa yang melakukan pencatatan pada buku Letter C atas nama Anying bin Gidang tersebut hingga akhirnya diperoleh informasi dari beberapa Staf Desa Jatisampurna bahwa ternyata yang melakukan pencatatan tersebut adalah H.Dadang (*in casu* Orang Tua Tergugat IV) yang ketika itu menjabat sebagai Staf Desa Jatisampurna atas perintah M.



Adul (Orang Tua Tergugat V) dengan maksud untuk menyelamatkan M. Adul yang ketika itu sedang diproses oleh Kejaksaan Negeri Bekasi atas dugaan tentang tindak pidana menggelapkan hak atas tanah Titisara milik Desa Jatisampurna yang berada di Desa Cabang Bungin yang diduga kuat telah dijual oleh M. Adul kepada Pihak lain;

28. Bahwa pencoretan pada Buku Letter C Desa Jatisampurna (sekarang Kelurahan Jatiraden) tersebut ternyata tidak hanya dilakukan terhadap tanah peninggalan Almarhum Anying bin Gidang saja, tetapi juga dilakukan terhadap tanah milik Almarhum Tjebeng bin Bejo yang lokasinya berada didekat lokasi tanah milik Almarhum Anying bin Gidang;
29. Bahwa perbuatan rekayasa yang dilakukan oleh M. Adul dan H.Dadang tersebut baru diketahui setelah Para Penggugat dengan ahli waris Almarhum Tjebeng bin Bejo sama-sama akan mengurus tanah miliknya masing-masing yang tidak pernah dijual/tidak pernah dialihkan haknya kepada atas nama siapapun baik dengan cara apapun termasuk kepada Pemerintahan Desa Jatisampurna;
30. Bahwa ternyata pencoretan Buku Letter C Desa Jatisampurna tersebut dilakukan untuk mengelabui Aparat Kejaksaan Negeri Bekasi yang ketika itu menahan M. Adul sebagai Tersangka, karena dengan cara mencoret/ memberikan Buku Letter C tersebut kepada Aparat Kejaksaan Negeri Bekasi bahwa seolah-olah uang dari hasil menjual Tanah Titisara tersebut telah dibelikan lagi tanah di Desa Jatisampurna oleh M. Adul;
31. Bahwa upaya untuk mengelabui Aparat Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut ternyata berhasil ditempuh oleh M. Adul, karena faktanya setelah Buku Letter C Desa Jatisampurna di perlihatkan kepada Aparat Kejaksaan, tidak lama kemudian pihak Kejaksaan Negeri Bekasi (*in casu* Turut Tergugat I) telah mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan atas Diri M. Adul;
32. Bahwa karena lokasi tanah peninggalan Almarhum Tjebeng bin Bejo sampai saat ini masih dalam keadaan kosong (tidak ada bangunan), maka dengan mudahnya tanah tersebut kembali kepada ahliwarisnya, sekarang tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat oleh Turut Tergugat II dengan Nomor 664/Kel.Jatiraden seluas 7.387 m² (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana ternyata Foto Copy Sertipikat terlampir;
33. Bahwa dengan demikian jelas, catatan pada Buku Letter C Desa Jatisampurna atas tanah peninggalan almarhum Anying bin Gidang dan



Almarhum Tjebeng bin Bedjo tersebut adalah perbuatan rekayasa Oknum Desa Jatisampurna, sehingga pencatatan *a quo* menjadi cacat hukum sehingga tidak sah menurut hukum;

34. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa *a quo* tidak pernah dijual/tidak pernah dibebaskan haknya dengan uang ganti rugi oleh Pemerintah Kab.Bekasi (sekarang Kota Bekasi) maupun oleh Pemerintahan Desa Jatisampurna (sekarang Kelurahan Jatiraden) maupun oleh M. Adul selaku selaku Pribadi maupun sebagai Kepala Desa Jatisampurna, maka Tergugat III menjadi tidak keberatan memberikan tanda tangan pada surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat yang intinya menyatakan bahwa obyek tanah sengketa *in casu* adalah tanah dari harta peninggalan almarhum Anying bin Gidang;
35. Bahwa pemberian tanda tangan Tergugat III selaku Kepala Kelurahan Jatiraden tersebut merupakan Statement sebagai bentuk kesaksian yang membenarkan bahwa tanah obyek sengketa *in casu* adalah harta peninggalan almarhum Anying bin Gidang yang tidak pernah dipindah hakkan kepada siapapun baik dengan cara apapun sehingga masih merupakan bundel waris dari almarhum Anying bin Gidang yang menjadi hak Para Penggugat *in casu* selaku ahli waris /ahli waris penggantinya yang sah;
36. Bahwa permohonan untuk mendapatkan uang ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat sesungguhnya telah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Bekasi (*in casu* Tergugat I) agar segera menyelesaikan uang gantirugi tanah peninggalan Almarhum Anying bin Gidang tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris /ahli waris penggantinya yaitu setelah DPRD Kota Bekasi melihat fakta bahwa obyek tanah sengketa *a quo* adalah harta peninggalan almarhum Anying bin Gidang, sedangkan catatan pada Buku Letter C Desa Jatisampurna (sekarang Kel.Jatiraden) tersebut adalah hanya rekayasa untuk menyelamatkan M. Adul yang ketika itu ditahan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Bekasi;
37. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya Tergugat I tidak menghiraukan rekomendasi dari DPRD Kota Bekasi yang secara patut dan adil memberikan petunjuk dengan mendasarkan pada fakta dan kebenaran dimana tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai Tergugat I cq Tergugat II adalah merupakan harta peninggalan almarhum Anying bin



Gidang yang tidak pernah dipindah hakkan kepada siapapun baik dengan cara apapun termasuk kepada Pemerintah Kab.Bekasi maupun Pemerintah Kota Bekasi, sedangkan mengenai catatan yang terdapat pada Buku Letter C Desa Jatisampurna (sekarang Kel.Jatiraden) adalah merupakan perbuatan rekayasa yang dilakukan H.Dadang (Orang Tua Tergugat V) atas perintah M. Adul (Orang Tua Tergugat VI) untuk menyelamatkan M. Adul dari jeratan pidana yang ketika itu sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bekasi (*in casu* Turut Tergugat I);

38. Bahwa meskipun Tergugat I telah mendapatkan rekomendasi dari DPRD Kota Bekasi, akan tetapi Tergugat I tidak menindaklanjuti dengan cara membayar uang ganti rugi tanah tersebut kepada Para Penggugat, melainkan malah justru meminta *legal opinion* kepada Turut Tergugat I (Kejaksaan Negeri Kota Bekasi);
39. Bahwa sangat disayangkan ternyata Turut Tergugat I sebagai institusi penegak hukum tidak memberikan solusi yang menjunjung rasa keadilan dan kepatutan melainkan malah justru memberikan saran yang menunjukkan sifat arogansi kekuasaan dengan menyatakan agar proses permohonan Sertifikat atas tanah obyek sengketa *in casu* tetap dilanjutkan oleh Turut Tergugat II dan mempersilahkan kepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan padahal Turut Tergugat I mengetahui adanya fakta hukum yang membuktikan bahwa uang ganti rugi oleh Pemerintah Kab.Bekasi (sekarang Kota Bekasi) maupun oleh Pemerintahan Desa Jatisampurna (sekarang Kel.Jatiraden) baik dari Para Penggugat maupun dari Orang Tua/Nenek Para Penggugat, sedangkan pajak atas tanah obyek sengketa *in casu* sampai saat ini masih dibayar oleh Para Penggugat selaku ahli waris Pengganti yang sah dari Almarhum Anying bin Gidang;
40. Bahwa sebagai aparaturnya penegak hukum, seharusnya Turut Tergugat I bersikap secara patut dan adil dengan melihat fakta dimana penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I cq Tergugat II tidak dilandasi oleh alas hak yang sah menurut hukum karena tidak terdapat fakta adanya peralihan hak atas tanah tersebut baik secara otentik maupun dibawah tangan baik dari almarhum Anying bin Gidang maupun dari Almarhumah Bencong binti Anying pada semasa hidupnya, apalagi dari para ahli waris dan ahli waris penggantinya (*in casu* Para Penggugat) kepada Tergugat I dan II maupun kepada Tergugat III;
41. Bahwa *legal opinion* yang dibuat oleh Turut Tergugat I jelas bertentangan dengan hukum karena merupakan tindakan melawan hukum dan telah



melanggar hak-hak subyektif Para Penggugat sehingga Para Penggugat merasa telah dirugikan;

42. Bahwa tindakan Tergugat I yang meminta *legal opinion* kepada Turut Tergugat I padahal dalam menyikapi permohonan tersebut telah mendapat rekomendasi dari DPRD Kota Bekasi yang dilandasi oleh fakta hukum yang sesungguhnya dan telah diketahui oleh Tergugat I jelas merupakan kesengajaan untuk mengabaikan hak Para Penggugat, oleh karena itu jelas perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
43. Bahwa demikian pula perbuatan yang dilakukan oleh almarhum H.Dadang (Orang Tua Tergugat IV) yang telah memberikan catatan pada Buku Letter C Desa Jatisampurna (sekarang Kel.Jatiraden) atas tanah peninggalan almarhum Anying bin Gidang sehingga seolah-olah tanah tersebut telah dijual kepada Desa Jatisampurna (sekarang Kel.Jatiraden) serta perbuatan M. Adul yang memerintahkan kepada H.Dadang untuk memberi catatan pada buku Letter C Desa Jatisampurna, jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat *in casu*;
44. Bahwa karena catatan Buku Letter C Desa Jatisampurna (sekarang Kel. Jatiraden) tersebut hasil rekayasa maka catatan tersebut menjadi tidak sah dan cacat menurut hukum, sehingga menurut hukum Obyek Tanah sengketa *in casu* masih merupakan harta peninggalan almarhum Anying bin Gidang yang menjadi hak Para ahli waris /ahli waris penggantinya (*in casu* Para Penggugat) baik untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan serta menjual obyek tanah tersebut kepada pihak lain;
45. Bahwa karena Almarhum Anying bin Gidang pada semasa hidupnya maupun para ahli waris /ahli waris Penggantinya tidak pernah menjual dan tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada siapapun, maka tanah tersebut masih tetap sebagai boedel waris almarhum Anying bin Gidang yang belum dibagikan kepada ahli waris /ahli waris Penggantinya yang sah (*in casu* kepada Para Penggugat), dan karenanya menurut hukum tanah obyek tanah sengketa *a quo* adalah hak Para Penggugat selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Anying bin Gidang sehingga penguasaan Tergugat I atas obyek tanah sengketa tersebut tidak sah dan karenanya demi hukum Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Para Penggugat *in casu* seketika putusan dalam perkara ini dijalankan;
46. Bahwa karena diatas obyek tanah sengketa *in casu* telah dibangun



Gedung Sekolah Dasar Negeri III Jatisampurna yang berfungsi untuk kepentingan umum maka patut apabila Tergugat I dihukum untuk membayar uang ganti rugi tanah *a quo* sesuai dengan harga pasaran umum yang saat ini telah mencapai lebih dari sebesar Rp1.000.000,00/m² (satu juta rupiah tiap permeter persegi) seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan, dan apabila Tergugat I tidak membayar uang ganti rugi hak atas tanah tersebut kepada Para Penggugat, maka Tergugat I, II dan III wajib menurut hukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa *a quo* kepada Para Penggugat *in casu* dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;

47. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh H.Dadang dan M. Adul yang sekarang keduanya telah Almarhum menurut hukum adalah menjadi tanggung jawab Para ahli warisnya sehingga sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Para Tergugat IV dan V patut dihukum untuk secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat I, II dan III untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh ahli waris /ahli waris pengganti Almarhum Anying bin Gidang yaitu kepada Para Penggugat *in casu*;
48. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat *in casu* secara materiil adalah hilangnya kesempatan untuk menikmati hasil atas tanah tersebut sejak didirikannya bangunan Sekolah Dasar yang sekarang dikenal dengan nama Sekolah Dasar Negeri III Jatisampurna yaitu sejak Tahun 1976 sampai dengan sekarang ini (selama 37 Tahun);
49. Bahwa apabila tanah obyek sengketa *in casu* dijual dengan harga permeter persegi hanya sebesar Rp1.000.000,00 maka untuk tanah seluas ± 3.290 m² (tiga ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) akan menghasilkan uang sebesar Rp3.290.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila jumlah uang tersebut disimpan di Bank dalam bentuk deposito, maka akan menghasilkan bunga sebesar 5 % untuk setiap tahunnya atau senilai Rp3.290.000.000,00 X 5 % = Rp164.500.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya sehingga kerugian Para Penggugat dari sejak Tahun 1976 sampai dengan saat ini yaitu tahun 2014 (selama 37 Tahun) maka kerugian tersebut menjadi sebesar Rp164.500.000,00 X 37 = Rp6.086.500.000,00 (enam miliar delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
50. Bahwa kerugian Penggugat tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I, II dan III untuk



membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

51. Bahwa karena adanya kekhawatiran Tergugat I akan menghilangkan obyek tanah sengketa dengan cara menerbitkan Sertifikat kepada atas nama Tergugat I melalui bantuan Turut Tergugat II maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia sepatutnya Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek tanah sengketa *in casu*;
52. Bahwa demikian pula untuk menjamin agar Tergugat I, II dan III membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, maka sepatutnya Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat I, II dan III yang akan ditunjukkan oleh Para Penggugat secara terpisah dalam permohonan tersendiri akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan ini;
53. Bahwa agar Tergugat I, II dan III tidak mengabaikan putusan dalam perkara ini maka patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Bekasi menghukum Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiap-tiap harinya kepada Para Penggugat bilamana Tergugat I, II dan III lalai tidak melaksanakan isi putusan yang dapat dijalankan;
54. Bahwa Para Turut Tergugat karena kedudukannya maka patut untuk dihukum agar tunduk dan patuh terhadap isi dan bunyi putusan ini;
55. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh alat bukti otentik maka sangat beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* maupun *Verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris /ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Anying bin Gidang;
3. Menyatakan menurut hukum, catatan Buku Letter C Desa Jatisampurna (sekarang Kel. Jatiraden) Nomor 257/542 atas nama Anying bin Gidang terhadap obyek tanah sengketa *in casu* yang menyatakan telah dijual kepada Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, obyek tanah sengketa *in casu* adalah harta peninggalan almarhum Anying bin Gidang yang menjadi hak Para



Penggugat selaku ahli waris /ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Anying bin Gidang;

5. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (BW);
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah obyek sengketa dan harta kekayaan Tergugat I, II, III;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa sebesar Rp1.000.000/m² (satu juta rupiah tiap meter persegi) kepada Para Penggugat seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan, dan apabila Tergugat I, II dan III tidak membayar ganti rugi tanah sebesar Rp3.290.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), maka Tergugat I, II dan III wajib dihukum menyerahkan tanah obyek sengketa *in casu* kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun seketika putusan perkara ini dapat dijalankan;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar ganti hasil atas tanah kepada Para Penggugat sebesar Rp6.086.500.000,00 (enam miliar delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai tidak segera melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang Patut dan Adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III :



1. *Petitum* Gugatan Bersifat Tidak Jelas (*Obsecure Libels*)

Bahwa *Petitum* Gugatan Para Penggugat bersifat tidak jelas karena tidak mencantumkan letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan;

Mengingat perkara *a quo* merupakan kepemilikan hak atas tanah maka pencantuman letak, luas dan batas tanah merupakan permasalahan hukum apabila nantinya Putusan dilaksanakan dengan eksekusi riil;

2. Gugatan Para Penggugat Bersifat Daluarsa

Penguasaan fisik Tergugat I atas SDN Jatisampurna III dilakukan dengan itikad baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/BA.106-PLK/1998 tertanggal 4 Maret 1998 tentang Serah Terima Barang Inventaris dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi kepada Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (untuk selanjutnya disebut Berita Acara Serah Terima) dimana tercatat SDN Kranggan Kulon I seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan SDN Kranggan Kulon II seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang secara factual saat ini melebur menjadi SDN Jatisampurna III ini dibangun dengan dana bantuan Inpres tahun 1976;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka gugatan Para Penggugat menjadi daluarsa karena penguasaan fisik Tergugat I atas SDN Jatisampurna III selama 30 tahun dan dilandaskan dengan itikad baik yakni adanya Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. *Petitum* Gugatan Bersifat Tidak Jelas (*Obsecure Libels*)

Bahwa *Petitum* Gugatan Para Penggugat bersifat tidak jelas karena tidak mencantumkan letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan;

Mengingat perkara *a quo* merupakan kepemilikan hak atas tanah maka pencantuman letak, luas dan batas tanah merupakan permasalahan hukum apabila nantinya Putusan dilaksanakan dengan eksekusi riil;

2. Gugatan Para Penggugat Bersifat Daluarsa

Penguasaan fisik Tergugat I atas SDN Jatisampurna III dilakukan dengan itikad baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/BA.106-PLK/1998 tertanggal 4 Maret 1998 tentang Serah Terima Barang Inventaris dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi kepada Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (untuk selanjutnya disebut Berita Acara Serah Terima) dimana tercatat SDN Kranggan Kulon I seluas 2.000



m² (dua ribu meter persegi) dan SDN Kranggan Kulon II seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang secara factual saat ini melebur menjadi SDN Jatisampurna III ini dibangun dengan dana bantuan Inpres tahun 1976;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka gugatan Para Penggugat menjadi daluarsa karena penguasaan fisik Tergugat I atas SDN Jatisampurna III selama 30 tahun dan dilandaskan dengan itikad baik yakni adanya Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi;

Dalam Eksepsi Tergugat V:

1. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*.

Bahwa apa yang Para Penggugat dialihkan dalam gugatannya pada poin 5 halaman 2 (dua) yang menyebutkan "Para Ahli Waris Almarhum M. Adul (Mantan Kepala Desa Jatisampurna), Yaitu :

- Asmat;
- Ruyhat;

Adalah salah orang karena nama yang sebenarnya Tergugat V selaku Ahli Waris alm. M. Adul sesuai bukti identitas kependudukan adalah Asmat dan Ruyhat, sehingga Para Penggugat adalah layak dan patut ditolak karena *Error In Persona*;

2. Alamat Tergugat V Tidak Jelas

Adalah apa yang Para Penggugat dialihkan dalam gugatannya pada poin 5 halaman 2 (dua) tentang alamat tinggal Tergugat V, yang menyebutkan "Kampung Kranggan Wetan, Rt.002/07, Kel. Jatirangga, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi adalah sangat keliru dan tidak jelas, sebab alamat antara Asmat dengan Ruyhat adalah berbeda, sementara Asmat, bertempat tinggal di Jl. Lembur 1, Rt/Rw. 001/004, Kel. Jatirangga, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Sementara Ruyhat bertempat tinggal di Kranggan Wetan, Rt/Rw. 001/007, Kel. Jatirangga, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, sehingga alamat/ tempat tinggal antara Asmat dengan Ruyhat sangatlah berbeda, sementara Penggugat menyebutkan alamat Tergugat V mempunyai kedudukan alamat yang bersamaan dalam gugatan, maka gugatan penggugat layak dan patut ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Para Penggugat mendalihkan dalam gugatannya pada poin 5 halaman 2 (dua) hanya dimasukan dua pihak dari isteri pertama dan isteri kedua sedangkan alm. M. Adul mempunyai 3 isteri yang sah, sehingga



Penggugat seharusnya turut melibatkan anak dari isteri ketiga yang sah sebagai Tergugat V;

Berdasarkan yang Tergugat V uraikan diatas, maka gugatan maupun dalil para Peggugat layak dikesampingkan dan patut untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi tergugat V:

1. Bahwa membaca dan memahami semua dalil-dalil gugatan Para Peggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi baik yang tersebut dalam *Posita* dan *Petitumnya* yang menunjukkan bahwa kronologis fakta yang dikemukakan adalah kaitannya dengan dalil gugatan yang ditujukan kepada alm. M. Adul/Orangtua Tergugat V Konvensi/Peggugat V Rekonvensi, yang kesemuanya telah diragukan dan dibantah kebenarannya oleh Tergugat V Konvensi/Peggugat V Rekonvensi, maka seluruh dalil gugatan Para Peggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi baik *Posita* maupun *Petitum* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima tanpa mengurangi dan menghilangkan hak Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa mengurangi dan menghilangkan hak Tergugat Konvensi lainnya (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V) untuk menjawab tersendiri dalam jawabannya masing-masing;
2. Bahwa Karena Tergugat V Konvensi /Peggugat V Rekonvensi telah menolak semua dalil-dalil Para Peggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Tergugat V konvensi /Peggugat V Rekonvensi maka tindakan para Peggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum/melawan hukum dan/atau melanggar hak subjektif Tergugat V Konvensi/Peggugat V Rekonvensi untuk menuntut penegakanya baik pidana maupun perdata, yang dalam perkara *a quo* Tergugat V konvensi/Peggugat V Rekonvensi secara tegas telah mengalami kerugian baik Materill maupun Immaterill yang patut diganti oleh Para Peggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pasal 1365 KUHPperdata;
3. Bahwa adapun kerugian Materil Tergugat V konvensi/Peggugat V Rekonvensi akibat perbuatan melanggar hukum /melawan hukum dan/atau melanggar hak subjektif Tergugat V konvensi, yakni berupa biaya pendampingan Hukum atau Jasa Advokat-Konsultan hukum, ditambah biaya Operasional Tergugat V Konvensi untuk mengurus dan menghadapi gugatan Para Peggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan kerugian immateril



Penggugat Rekonvensi/Tergugat V konvensi adalah tergantungnya pikiran dan perasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi untuk menghadapi gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, terlebih lagi telah tercemarnya Nama Baik yang Berupa Fitnah terhadap alm. M. Adul/Orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat V konvensi yang akhirnya semua orang dapat mengetahui dan membacanya dari perkara Aquo, yang meskipun tidak dapat dihitung secara Materil namun patut untuk diperhitungkan dengan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Bahwa karena nyata-nyata telah Terbukti dalam Perkara *a quo* perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah menimbulkan kerugian immateril tersebut kepada Tergugat V /Penggugat V Rekonvensi, maka patut dan beralasan menurut hukum para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum untuk merhabilitasi nama baik M. Adul (alm.)/Orang Tua Tergugat V konvensi yang diumumkan dan dimuat dalam surat kabar harian satu halaman penuh selama 3 (tiga) hari berturut-turut dalam surat kabar harian nasional;
5. Bahwa Penggugat V Rekonvensi mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap Para Tergugat Rekonvensi akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkacht van gewijsde*) dalam perkara ini, maka Penggugat V Rekonvensi mohon kepada majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat V Rekonvensi, apabila terbukti Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
6. Bahwa Penggugat V Rekonvensi merasa khawatir perihal itikad buruk Para Tergugat Rekonvensi akan mengasingkan atau mengalihkan semua harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak Penggugat V Rekonvensi atau ganti kerugian akibat perbuatannya sesuai isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka untuk menjamin terlaksananya gugatan Penggugat V Rekonvensi dan tidak menjadi sia-sia kelak, dengan ini Penggugat V Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harga kekayaan Para Tergugat



Rekonvensi berupa tanah seluas $\pm 1.862 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus enam puluh dua meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Kampung Kranggan Kulon Rt.05 Rw 09 Kelurahan Jati Raden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;

7. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan telah berdasarkan kepada bukti yang sangat kuat dan sah menurut hukum serta tidak terbantahkan kebenarannya, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit vourbaar bij vooraad*);
8. Bahwa Karena Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan melanggar hukum/perbuatan melawan dan/atau melanggar hak subjektif, maka sudah patut dan adil Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa menurut hukum dengan adanya perbuatan melakukan melanggar hukum/perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar hak subjektif, yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah di kemukakan diatas, menimbulkan hak bagi Penggugat V Rekonvensi untuk menuntut segala ganti kerugian, akibat adanya perbuatan melakukan melanggar hukum/perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar hak subjektif tersebut (*vide* : pasal 1365 KUHPerdara), dan oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat V Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara ini;

Dalam eksepsi Turut Tergugat I

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan :

Penggugat keliru menyebutkan Turut Tergugat I sebagai Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Sedangkan yang bisa digugat dalam kasus *a quo* adalah subjek hukum atau person, bukan Institusi melainkan seharusnya Pimpinan Institusi tersebut sebagai subjek hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi V mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat V Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum/perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar hak subjektif;
 3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V konvensi sebagaimana tersebut point 7 dalil gugatan rekonvensi;
 4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi untuk merehabilitasi nama baik M. Adul/Orang Tua Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi yang diumumkan dan dimuat dalam surat kabar harian satu halaman penuh selama 3 (tiga) hari berturut-turut dalam durat kabar harian nasional sesuai dalil gugatan rekonvensi point 8;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat V Rekonvensi sebagai mana tersebut pada point 10 gugatan rekonvensi;
 6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat V Rekonvensi, apabila terbukti Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
 7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvourbaar bij vooraad*);
 8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN Bks tanggal 23 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, III, Tergugat II, Tergugat V dan Turut Tergugat I;

Tentang Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



- Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris /ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Anying bin Gidang;
 - Menyatakan menurut hukum catatan Buku Letter C Desa Jatisampurna (sekarang Jatiraden) Nomor 257/542 atas nama Anying bin Gidang terhadap obyek tanah sengketa *in casu* yang menyatakan telah dijual kepada pemerintahan desa adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
 - Menyatakan menurut hukum, obyek tanah sengketa *in casu* adalah harta peninggalan almarhum Anying bin Gidang yang menjadi hak Para Penggugat selaku ahli waris /ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Anying bin Gidang;
 - Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat I,II,III secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas obyek tanah sengketa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) x 3.290 m² = Rp2.632.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Para Penggugat atau apabila ganti rugi tersebut tidak dibayar, Tergugat I, II, III dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa seluas 3.290 m² (tiga ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Kranggan Kulon RT.005/RW.09 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara tanah milik PT.Nuansa Alam Baru (dahulu pecahannya);
Sebelah Timur Jalan Lingkungan;
Sebelah Selatan Tanah milik PT.Nuansa Alam Baru (dahulu pecahannya);
Sebelah Barat Tanah milik PT.Nuansa Alam Baru (dahulu pecahannya);
Kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
 - Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya.
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 192/PDT/2015/PT BDG tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 23 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/PDT.G/2014/PN Bks *juncto* Nomor 192/PDT/2015/PT BDG *juncto* Nomor 17/Akta.K/2015/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 September 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Obyek Gugatan Adalah Milik Pemohon Kasasi

Penguasaan obyek gugatan dilandaskan pada itikad baik dimana Pemohon Kasasi memperolehnya dari Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/BA.106-PLK/1998 tertanggal 4 Maret 1998 (ex.bukti T1.T3-1);

Sesuai Berita Acara tersebut SDN Kranggan Kulon I seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan SDN Kranggan Kulon II seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang saat ini melebur menjadi SDN Jatisampurna 3 termasuk asset yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemohon Kasasi;

Keberadaan SDN Jatisampurna 3 tersebut tercatat dalam Neraca (Daftar Asset), pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatannya menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi;

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt./2016



Perolehan, Penguasaan fisik, Pembangunan, pemeliharaan maupun Pemanfaatan SDN Jatisampurna 3 oleh Pemohon Kasasi dilakukan selama 30 tahun serta dilandaskan pada itikad baik sehingga terbukti obyek gugatan adalah milik Pemohon Kasasi tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Demikian pula dengan lampau waktunya 30 tahun maka gugatan Penggugat menjadi daluarsa dan patut ditolak oleh Majelis Hakim (ex.Pasal 1367 KUHPerdata);

Selain itu terdapat fakta hukum yang menguatkan kepemilikan obyek gugatan oleh Pemohon Kasasi yakni :

- Catatan C Desa Kelurahan Jati sampurna tercatat Nomor C.257 /542 Desa Kranggan Kulon sudah dijual ke Desa tahun 2005;
- Diajukannya sertifikasi atas obyek gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi oleh Pemohon Kasasi pada tahun 2005 (ex.bukti T1.T3-2);
- Pendapat hukum Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor B-2935/0.2.225/Gs/08/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 yang menerangkan pembuatan Sertifikat dapat terus dilanjutkan kecuali ada Putusan Pengadilan yang menyatakan pihak lain berhak atas tanah itu maka sertifikat dapat dibatalkan (ex.bukti T1.T3-6).

Pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai Undangan Rapat maupun peran Kejaksaan Negeri Bekasi cq Kasidatun Kejaksaan Negeri Bekasi yang turut aktif menjalankan fungsinya selaku Jaksa Pengacara Negara dan mitra Pemerintah Daerah ataupun Rapat dalam rangka pembahasan klaim ganti rugi Termohon Kasasi bukanlah suatu pelanggaran hukum. Justru hal tersebut membuktikan tahapan yang telah ditempuh Pemohon Kasasi telah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Putusan *Judex Facti* tidak dilandasi pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai kekuatan hukum Berita Acara Serah Terima, Buku C, penguasaan fisik ataupun Pendapat Hukum Kejaksaan Negeri Bekasi;

2. Amar Pembayaran Ganti Rugi Tidak Memiliki Landasan Hukum Yang Cukup

Bahwa terjadi kekeliruan penafsiran hukum pada hal.8 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan pembayaran ganti rugi cukup dengan menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ataupun asumsi harga pasar dengan dasar sebagai berikut :

- Regulasi yang digunakan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2012 tentang



Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Pemanfaatan tanah dan bangunan SD Jati Sampurna 3 sebagai pendidikan (sarana belajar dan mengajar) sehingga termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum ex. Pasal 10 huruf p Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2012;
- Sumber dana pembayaran ganti rugi berasal dari APBD Kota Bekasi sehingga pengeluarannya harus mendasarkan Kantor Jasa Penilai (*Appraisal*) ex. Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2012;
- Penghitungan Kantor Jasa Penilai (*Appraisal*) mutlak diperlukan sebagai persyaratan regulasi, dasar pengeluaran, memproteksi dari temuan lembaga Pemeriksa, menghindari resiko hukum serta agar pembayaran yang dilakukan menjadi akuntabel;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 19 Agustus 2015 dan jawaban memori tanggal 22 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan, bahwa tanah obyek sengketa yang sekarang sudah berdiri Gedung SD Negeri Jatisampurna 3 Bekasi adalah tanah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari alm. Anying bin Gidang yang belum dibagi kepada ahli waris;

Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Oleh karena itu harus membayar ganti rugi Rp800.000,00 x 3.290 m² = Rp2.632.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI, cq GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROP. JAWA BARAT, cq WALI KOTA BEKASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI, cq GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROP. JAWA BARAT, cq WALI KOTA BEKASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)